

# LAMPIRAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ismatul Maula  
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 07 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Kampil, Rt 018 Rw 004 Kec. Wiradesa  
Kab. Pekalongan  
Email : ismatulmaulaaa0@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiyah Waru Lor
2. MTs 45 Wiradesa
3. SMA Negeri 1 Wiradesa
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan



**PUTUSAN**

Nomor 1412/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 September 1984, Umur 36 tahun, NIK: 3326061709840003, Agama Islam, Pekerjaan ASN Guru, Pendidikan S1, Bertempat kediaman di Desa Sawangan Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, Dalam hal ini menguasai kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Rumah dan Toko Paling Utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Melawan;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1990, Umur 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Agama Islam, Bertempat tinggal Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 3 September 2020, dengan register perkara Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, 20 Desember 2012 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/06/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 M;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 umur 6 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat (bergilir);
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada hari Senin, 10 Agustus 2020 M/ 21 Dzulhijjah 1441 H dengan penetapan Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap dalam nomor Perkara: 0988/AC/2020/PA.Kjn;
4. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama + 7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa:
  - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
    - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
    - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Selanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO beserta isinya mohon di sebut sebagai Obyek Sengketa;

b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

5. Bahwa Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan diatas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau Obyek Sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua;

6. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan Rumah dan Toko (isinya) di kuasai Tergugat dan Hutang bersama pada posita 4 point (b) sealama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat;

7. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, permasalahan harta bersama tersebut, Penggugat pernah berusaha menyampaikan kepada Tergugat untuk membahas secara musyawarah kekeluargaan untuk membagi harta bersama namun pihak Tergugat tidak merespon dan bahkan Tergugat sejak itu Dorot di hubungi sampai sekarang sehingga gugatan ini diajukan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan harta bersama Penggugat ini telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam KHI Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan pasal 97;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan mensikapi perbuatan dan sikap Tergugat yang tidak jelas secara hukum tersebut, maka Penggugat merasa sangatlah dirugikan hak hukumnya oleh karena itu Penggugat sendiri membutuhkan kepastian hukum perihal beban tanggungjawab hutang bersama tersebut dan hak Penggugat terhadap Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO tersebut;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon berkenan kiranya yang terhormat Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan untuk meletakkan sita jaminan atas Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyidangkan perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menetapkan harta yang tersebut dalam posita angka 4 surat gugatan adalah Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membagikan harta bersama (gono-gini) tersebut dalam posita angka 4 surat gugatan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau jika perlu menjual lelang harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
6. Membebankan biaya perkara ini secara hukum;
7. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorrad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

Atau

Apabila majelis hakim memberikan pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

Bahwa **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

1. Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada 20 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 470/06/XII/2012.
2. Benar, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan bernama **ANAK 1** umur 6 tahun.
3. Tidak benar, bahwa anak tersebut dalam asuhan Bergilir antara Penggugat dan Tergugat. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat, karena sejak lahir sampai saat ini interaksi pengasuhan berlangsung terus menerus tanpa ada jeda. Seperti yang disebutkan oleh David D. Burns M.D (*Professor dari fakultas psikologi di University of South Florida*) bahwa "pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak juga bagi orang tua." Sedangkan yang dilakukan Penggugat hanya membawa anaknya beberapa kali setelah adanya proses persidangan, dan tanpa ijin tergugat sampai sering terjadi kehilangan saat anak diantar ngaji namun selesai ngaji anak dijemput sudah tidak ada ditempat sampai Tergugat mencari-cari sampai ada saksi yang melihat dan menyampaikan bahwa AUFAA dijemput ayahnya. Dan itu terjadi berulang-kali tidak di rumah maupun di luar rumah asal bawa begitu saja. Serta saat anak bersama Penggugat, Penggugat mengabaikan tugas-tugas anaknya ketika wali kelas memberikan tugas agar anak melakukan daring serta mengirimkan tugasnya kepada walinya tersebut namun sampai hari-hari besoknya tidak ada tugas anaknya yang dikirimkan. Sampai Tergugat minta kelonggaran waktu kepada wali kelas

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan tugas saat anak bersama Tergugat dengan harapan anak tetap aktif dalam pembelajaran sekolahnya.

4. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan tanggal 10 Agustus 2020 Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Cerai 988/AC/2020/PA.Kjn.

5. Tidak benar, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa pengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang Pribadi Penggugat.

6. Tidak Benar, bahwa Tergugat tidak merespon dan sulit dihubungi. Tergugat masih menggunakan nomor HP yang aktif dari sebelum menikah hingga sekarang dengan nomor yang sama. Justru Penggugat yang bisa dikatakan sudah berulang kali gonta-ganti nomor HP beserta HP-nya karena berulang kali digadaikan HP dan dijual untuk keperluan pribadinya. Bahkan sering kali rekan kerjanya menghubungi Penggugat melalui Tergugat

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat susah dihubungi. Untuk membahas secara musyawarah mengenai harta bersama yang dianggap oleh Penggugat terutama mengenai hutang BPD Jateng Unit Doro. Dalam hal ini hutang yang masih tersisa atas nama Penggugat tidak akan Tergugat ikut campur secara langsung. Penggugat datang menikahi Tergugat membawa HUTANG untuk 5 TAHUN ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 TAHUN itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama Hutang 5 TAHUN di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat menggati nafkah anak serta istrinya selama pernikahan 7 TAHUN 8 BULAN yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nirani untuk mengikhlasakan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng-nya terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 TAHUN itu.

7. Bahwa berdasarkan kebenaran yang ada seperti dalam gugatan cerai sebelumnya, "bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, berjudi, maupun mabuk, maka tidak sepatasnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama" (*Op Cit, Asfinawati., Et. Al.*)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara.

3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada Gugatan Penggugat tertanggal 01 September 2020 karena sesuai fakta yang dialami Penggugat dan sudah jelas dan terang alasannya.

2. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat karena tidak maksud atau tidak jelas mana pokok perkara mana gugatan rekonvensi yang JELAS campur aduk namun akan tetap Penggugat sebagian tanggapi selain yang sudah dibenarkan Tergugat yaitu posita nomor: 1,2 dan 4.

## **3. BAHWA DALAM POSITA 3,5, 6, dan 7 PENGUGAT AKAN TANGGAPI ANTARA LAIN:**

a. Bahwa jawaban no.3 Tergugat tidak benar yang benar adalah anak masih dalam asuhan bersama dan senyatanya adalah bergilir cuman teknisnya yang tidak baku kadang Penggugat menjemput anak dari sekolah maupun maen bersama disamping Tergugat tidak mengajukan gugatan hak asuh anak sampai sekarang sehingga dianggap anak adalah dalam pengasuhan bersama;

b. Bahwa jawaban Tergugat no.5 tidak benar, yang benar adalah adanya rumah yang terletak di RT.05 RW.02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat senyatanya adalah objek gono-gini yang dimaksud dalam gugatan

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 01 September 2020 A quo sebab dibangun pada saat Peggugat dan Tergugat rukun dan Pernah Peggugat singgung sebagai bukti adanya andilnya Peggugat dalam proses membangunnya yang dulu pernah Peggugat ungkap pada saat proses cerai yang diajukan Tergugat dalam Perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam salinan putusanya halaman 19 point rekonpensi cuman Peggugat belum bisa membuktikanya pada saat itu karena patah hati, gundah gulana digugat cerai isteri dan dalam jawabnya tersebut Tergugat juga sudah secara Implisit mengakui adanya andil Peggugat dalam membangun rumah tersebut sampai Peggugat gaji PNS nya minim dan akan Peggugat buktikan nantinya pada saat sesi Pembuktian(**mohon rumah yang terletak di RT.05 RW.02 Desa sawangan Kecamatan doru kabupaten Pekalongan dengan batas-batas: sebelah Utara: jalan raya Doru karanganyar, sebelah barat: rumah Bp. Wasrun, sebelah Timur: rumah Bp. Rahmat, sebelah selatan: Pekarongan Milik Bp. Sunoto, ditetapkan sebagai harta bersama Peggugat dan Tergugat**)

c. Bahwa jawaban Tergugat no.6 tidak benar, yang benar adalah bahwa Peggugat yang masih cinta dan saksing dengan Tergugat dan jika Tergugat siap rujuk malahan yang diharapkan Peggugat karena hal-hal yang diurai dalam jawaban no.6 Tergugat justru hanya mengulang-ulang pada saat mengajukan gugatan cerai sebab cerai yang minta adalah ISTRI/Tergugat sedangkan faktanya Peggugat sebagai ASN tentu akan menjaga prilakunya dalam kehidupan dimasyarakat. Dan mengenai hutang memang ada dan ini justru pengakuan Tergugat yang baru jujur sekarang bahwa Peggugat berhutang untuk bangun rumah sedangkan hutang Peggugat sebelum nikah sudah ditutup orang tua Peggugat dan mengenai tuntutan nafkah anak tidak tepat diajukan di perkara ini sebab sudah lain perkara(mohon hutang bersama selama perkawinan Peggugat dan Tergugat juga ditetapkan sebagai gono gini yaitu hutang di Bank BPD Jateng Unit Doru sejumlah Rp. 125.000.000/seraus dua puluh lima juta rupiah).

d. Bahwa jawaban Tergugat no.7 tidak benar dan ngawur serta malah menggurui pak hakim yang lebih tahu hukum dan bijaksana karena dengan diajukanya gugatan ini justru biar terang masalah pasca perceraian

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat biar tidak ada kedholiman sebab akan berdosa semuanya jika makan harta haram dan sepenuhnya Penggugat serahkan ke majelis hakim Pemeriksa;

4. Bahwa sesuai fakta-fakta sanggahan Penggugat untuk menjawab Jawaban Tergugat tersebut diatas mengenai isi Gugatan Penggugat yang akan di buktikan di sesi pembuktian. Karena kiranya biar terang dan gugatan Penggugat mohon kepada majelis hakim endingnya sesuai dalam KHI bab XIII tentang harta bersama dalam pasal 97.;

## DALAM REKONVENSI:

Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonpensasi akan menjawab/ menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Replik Konpensasi diatas mohon juga terkait dalam Tanggapan Rekonpensasi ini juga sebagai satu kesatuan;
2. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan fakta sehingga Penggugat mohon tidak ingin melebar yang cenderung menjelek-jelekkkan satu sama lain dan hal ini dilarang dalam agama karena alasan yang diajukan Penggugat sudah sangat beralasan dalam posita gugatannya dan cukup beralasan;
3. **Bahwa mengulang Rekonpensasi Tergugat/Penggugat rekonpensasi pada jawaban nomor. 6 yang mungkin maksudnya adalah Rekonpensasi ini tidak jelas campur aduk koyo urab-uraban namun akan Peggugat/Tergugat rekonpensasi cukup tanggapi adalah bahwa ini sidah lain perkara dan tidak sinkron sebab dulu saat cerai Peggugat rekonpensasi/Tergugat yang mengajukannya jadi sudah terang TIDAK PERLU DITANGGAPI;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis hakim a quo agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta yang tersebut dalam gugatan gono-gini tertanggal 01 september 2020 adalah Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membagikan harta bersama (gono-gini) tersebut dalam gugatan a quo pada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau jika perlu menjual lelang harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
6. Membebankan biaya perkara ini secara hukum;
7. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorrad*), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak Rekonpensi Tergugat/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

### SUBSIDER

**Atau** Mohon putusan yang seadail-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensi.
4. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat dalam posita 3, dan akan Tergugat tanggapi:
  - a. Bahwa tanggapan no. 3 poin a Penggugat tidak benar, yang benar anak dalam asuhan Tergugat dan Penggugat hanya

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



sesekali mengajaknya ke rumah pakdenya. Membawa anak tanpa sepengetahuan Tergugat, selama tahun ajaran baru sekolah reguler berlangsung bahkan sejak sebelumnya pun tidak pernah terlibat baik mengantarkan maupun mengkoordinir tugas-tugas pembelajaran anaknya bahkan sering mengabaikan, sampai bab apa pelajaran yang anak dapatkan di sekolah, biaya sekolah anaknya, keperluan konsumsi anak yang sering diabaikan (sama sekali tidak memberi nafkah anak meski anak dalam asuhan Tergugat, bahkan sudah berlangsung sejak 1 tahun belakang dari biaya SPP, Kelulusan, Perpindahan, pembelian alat tulis, dan operasional lainnya yang seharusnya masih tanggung jawab Penggugat sepenuhnya. Dalam asuhan Tergugat, anak dipenuhi segala kebutuhannya oleh Tergugat yang dibantu oleh orang tua Tergugat termasuk segala biaya sandang pangan dan sekolahnya) oleh karenanya Tergugat keberatan jika Penggugat menyatakan anak dalam asuhan bersama. Tergugat tidak mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991, untuk anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Disamping itu Tergugat mengira Penggugat bisa diajak kerjasama mengasuh anak dengan baik. Namun jika keadaannya Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik maka Tergugat akan mengambil jalan agar hak asuh anak sepenuhnya di tangan Tergugat. Seperti yang pernah disampaikan Majelis Hakim dalam sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn bahwa Penggugat mencintai diri sendirinya saja tidak bisa bagaimana mau mencintai orang lain. Mengenai perilaku Penggugat bisa dikroscek secara langsung di masyarakat bagaimana pandangan mereka terhadap cara menjalani hidupnya, Tergugat hanya menyampaikan keadaan sebenarnya agar Majelis Hakim mengetahui fakta yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya.

**b.** Bahwa tanggapan Penggugat no.3 poin b tidak benar, rumah yang terletak di RT.05 RW 02 Desa Sawangan Kecamatan

*Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp*



Doro Kabupaten Pekalongan yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat (secara eksplisit Penggugat telah mengakui tanah tersebut BUKAN HARTA GONO-GINI seperti yang dinyatakan dalam Gugatan Harta Gono-Gini No. Perkara 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn halaman 2 poin 4a yang sebelumnya menganggap tanah tersebut sebagai harta gono-gini) adalah objek gono-gini. Seperti jawaban Tergugat sebelumnya rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat. Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah orang tua Tergugat tersebut, karena Tergugat tahu betul keadaan keuangan Penggugat yang sering kali bermasalah mengenai keuangannya untuk foya-foya semata. Tergugat menyerahkan sepenuhnya waktu itu untuk membangun rumah di tanah miliknya. Namun tanpa paksaan Penggugat memberikan uang pinjaman kepada Tergugat karena menyadari dirinya tidak bisa mengkoordinir keuangan dengan baik. Yang mana di dalamnya Tergugat anggap sebagai bentuk nafkah untuk biaya hidup bersama Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih ikut Orang Tua Tergugat dengan segala bentuk kebutuhan hidup yang ditanggung orang tua Tergugat. Seperti saat kehamilan, persalinan, serta merawat anak meski Saudara Penggugat ASN namun belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan Gaji dihutangkan tanpa sepengetahuan Tergugat dan 5 tahun setelah menikah baru bisa lunas dari memotong gaji. **Mohon rumah dan ruko yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di RT.05 RW.02 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) karena dibangun orang tua Tergugat TIDAK dijadikan hara gono-gini.**

c. Bahwa tanggapan Penggugat no.3 poin c tidak benar, jika Penggugat yang sebagai ASN bisa menjaga perilakunya dengan benar maka Tergugat tidak mengajukan gugatan cerai. Karena perilakunya sendiri pernah tunjangan sertifikasi Penggugat tidak dicairkan 1 periode karena Kepala sekolahnya saat itu tidak mau menyetujui Penggugat layak mendapatkan tunjangan tersebut berdasarkan etos kerjanya. Bisa ditanyakan langsung pada

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan kebenaran pernyataan tersebut. Dan itu sudah menjadikan bukti bahwa Penggugat memiliki perilaku yang kurang baik meski dirinya sebagai ASN. Untuk hutang sebelum nikah yang katanya sudah ditutup orang tua Penggugat bisa ditanyakan hutang yang mana. Apakah yang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) jangka pinjaman 5 tahun yang akan lunas dengan angsuran potong gaji sampai tahun 2017 atau bukan. Yang Tergugat maksud adalah pinjaman tersebut yang dipinjam oleh Penggugat sebelum menikahi Tergugat dan akan lunas 5 tahun setelah menikah. Karena setiap bulan selama 5 tahun pernikahan gaji Penggugat dipotong masuk angsuran pinjaman tersebut dan sisa minim tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Oleh karena itu kebutuhan hidup yang saat itu masih numpang di rumah orang tua Tergugat terbantu dibiayai orang tua Tergugat. Hutang BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 6 tahun yang diterima tunai Rp. 117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) karena TOPUP (penutupan pinjaman sebelumnya untuk mengambil pinjaman baru) Tergugat anggap sebagai uang nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya setelah tidak ikut orang tua Tergugat dan sudah habis tidak selayaknya Penggugat minta kembali meski masih tersisa angsuran 3 tahun ke depan. Angsuran 3 tahun ke depan bisa dikatakan impas dengan angsuran 5 tahun pinjaman awal nikah yang seperti Tergugat sampaikan pada lembar jawaban gugatan. Tergugat bersikekeh mengatakan hutang tersebut sebagi nafkah karena selain uang dari hutang tersebut Penggugat tidak memberi nafkah lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap mendapat tunjangan sertifikasi sebagian diberikan kepada Tergugat, namun uang tersebut kembali diminta untuk keperluan Penggugat sendiri bahkan untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya tanpa pengetahuan Tergugat dengan orang tua, saudara, dan rekan-rekan Penggugat. Jika Penggugat masih menuntut dan mempermasalahakan minta dilunasinya sisa pinjaman 3 tahun tersebut harusnya sadar Tergugat hanya seorang IRT (Ibu Rumah Tangga). Dan jika Tergugat diminta melunasi hutang

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang digunakan untuk menafkahi Tergugat, apakah selama pernikahan Tergugat dianggap sebagai budak yang tak perlu dinafkahi hanya diminta mengurus rumah tangga, mengurus Penggugat, menjadi partner hubungan badan dengan Penggugat, mengandung anak penggugat, merawat anak Penggugat, membantu mencari uang untuk biaya hidup dengan Penggugat. Dalam Islam sendiri, seorang istri wajib dinafkahi, dan nafkah yang diberikan tidak seharusnya diminta kembali. Disamping itu, anak masih dalam asuhan Tergugat yang masih tanggung jawab penuh Penggugat sesuai norma hukum pasal 98 KHI yang berlaku sampai anak usia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri. Penggugat harusnya menyadari itu jika uang tersebut digunakan untuk keperluan anaknya saja masih belum cukup. Tergugat lebih mementingkan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk menyelamatkan hak anaknya, dikarenakan seperti yang sudah disampaikan bahwa Penggugat tidak bisa mengkoordinir keuangannya dengan baik malah sering kali pinjam uang dimanapun jika sedang emosi untuk foya-foya seperti yang pernah dialami saat berlangsungnya ikatan pernikahan yang tanpa pengetahuan Tergugat telah memiliki pinjaman Koperasi Guru kecamatan Doro sehingga gaji yang sudah di hutangkan di BPD Jateng Unit Doro Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) semakin limit karena hutang Koperasi Tersebut. Dengan inisiatif Tergugat agar gaji bisa sedikit bertambah untuk membantu biaya hidup dipinjamkan uang kepada orang tua Tergugat (dengan mengembalikan pinjaman orang tua saat tiap kali pencairan tunjangan) untuk menutup pinjaman Koperasi tersebut dengan catatan Penggugat jikalau mau menghutang lagi dengan persetujuan Tergugat. Namun tidak lama kemudian gaji selalu berkurang tiap bulannya lagi dan setelah dicek terakhir ternyata Penggugat memiliki pinjaman lagi di Koperasi tersebut Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat lagi. Setelah Tergugat tanyakan langsung pada Penggugat, Penggugat mengakui hutang tersebut dan mengambilnya setiap berselisih dengan Tergugat. Penggugat mengambil tanpa ijin uang tabungan siswa Sekolah tempat Tergugat

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan yang dipercaya untuk memegang uang tersebut yang ada di tas Tergugat ketika tergeletak di toko hanya digunakan untuk kesenangan pribadinya. Tergugat mengetahui dari penjaga toko dan dari CCTV yang terpasang di toko setelah dicek. Dengan demikian bisa disimpulkan perilaku Penggugat bisa mengabaikan hak anak dan istrinya tanpa berpikir panjang benar atau tidak yang dilakukan itu. Oleh karena itu Tergugat mohon agar sisa hutang 3 tahun pinjaman Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang masih sisa angsuran 3 tahun tersebut TIDAK dijadikan harta gono-gini karena digunakan untuk menafkahi anak istri saat berumah tangga, dan jika Penggugat masih bersikeras maka hutang tersebut bisa digunakan untuk menafkahi anak yang masih di bawah asuhan Tergugat dengan tanggung jawab di tangan Tergugat demi menyelamatkan hak anaknya karena perilaku Penggugat yang boros dan jika Tergugat melunasi hutang tersebut Penggugat bisa lepas tangan akan kewajibannya dan hak anak tidak terurus dengan baik.

d. Bahwa tanggapan Penggugat no.3 poin d, tidak benar jika pernyataan Tergugat ngawur. Karena di hadapan Majelis Hakim saat sidang perceraian perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn Penggugat telah mengakui melakukan jawaban Tergugat posita 7, dan diminta rujuk dengan berhenti melakukan perbuatan tidak baik tersebut namun Penggugat tidak bisa. Harta Penggugat akan haram jika dimakan Tergugat yang bukan kewajibannya. Namun harta Penggugat akan halal jika digunakan untuk menafkahi anak yang masih tanggung jawab sepenuhnya Penggugat. Karena Tergugat tidak ada pikiran untuk menguasai harta milik Penggugat selain menuntut hak yang berkaitan dengan anaknya sesuai pasal 105 KHI dan pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bersama dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara.
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Surat;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor 3326061709840003 tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  2. Fotokopi copy dari HP Surat Ukur / posisi rumah di atas tanah yang terletak di Desa Sawangan Rt.005 Rw.002 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  3. Fotokopi Akta Cerai Penggugat Nomor 0988/AC/2020/PA.Kjn yang dikeluarkan oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Kajen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  4. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Penggugat Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 16 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  6. Fotokopi Kartu Pengawasan Kredit untuk bangun obyek harta bersama A quo yang dikeluarkan oleh Bank Jateng cabang pembantu Doro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan (SP2K) Nomor 241/KRD.02.01/164/2017 Tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Doro Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  8. Fotokopi Nota Tagihan Angsuran Kredit Nomor 00024 tanggal 26 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Fotokopi Transaksi Rekening Koran Bank untuk bangun obyek harta bersama A quo yang dikeluarkan oleh Bank Jateng cabang pembantu Doro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  10. Fotokopi Foto Obyek Gono Gini . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  11. Fotokopi bukti pembelian bahan bangunan / material. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- B. Surat;

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Sawangan RT.003, RW.002, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.
- Bahwa Saksi tidak tahu harta apa saja yang dimiliki oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya memiliki harta berupa Rumah dan Toko.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun bangunan tersebut di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun Penggugat dengan Tergugat dengan dana meminjam di bank. Dan hutang tersebut belum lunas sampai sekarang, masih mengangsur, masih 3 tahun.
- Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut didalamnya ada sembako karena berdiri toko di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat meminjam di bank BPD bulan September 2017, Jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp 125 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu habis dana berapa untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa uang peminjaman tersebut langsung digunakan uang membeli bahan bahan bangunan;
- Bahwa Luas tanah tersebut 18 meter x 14 meter;
- Bahwa saksi tahu ada bantuan dari keluarga Penggugat berupa semen dan pasir, saksi nyumbang semen 100 sak, kakak Penggugat

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyumbang 20 sak, dan kakak dan adik Penggugat yang lain nyumbang uang Rp 500.000,- ;

- Bahwa saksi tidak danggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Staf TU, tempat tinggal di Sawangan Timur RT.003, RW.001, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.

- Bahwa Saksi tidak tahu harta apa saja yang dimiliki oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

- Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya memiliki harta berupa rumah.

- Bahwa Rumah tersebut tidak membeli, namun membangun di tanah kosong milik orang tua Tergugat, kemudian dibangun oleh Penggugat dan Tergugat.;

- Bahwa Rumah tersebut dibangun dengan dana meminjam di bank. Dan hutang tersebut belum lunas sampai sekarang, yang saksi tahu masih 3 tahun.

- Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut didalamnya ada sembako karena berdiri toko di rumah tersebut;

- Bahwa Penggugat meminjam di bank BPD bulan September 2017 sebesar Rp 125 juta rupiah;

- Bahwa uang peminjaman tersebut langsung digunakan untuk membeli bahan bahan bangunan;

- Bahwa Luas tanah tersebut 18 meter x 14 meter;

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang dipinjam untuk membangun semua dan tidak ada kembalian;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dan ada toko untuk jualan sembako;
- Bahwa yang mengelola hasil penjualan sembako tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak menjual atau mengontrakan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada usaha mediasi apa belum ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup kalau diminta untuk mediasi;
- Bahwa yang saksi tahu memang ada yang membantu atau menyumbang untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat, yakni dari keluarga Penggugat, tapi siapa saja saksi tidak tahu dan habis berapa saksi tidak tahu;

3. Saksi 3, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Sawangan Timur RT.003, RW.001, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;*
- *Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan tetangga Tergugat;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.*
- *Bahwa Saksi tidak tahu harta apa saja yang dimiliki oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;*
- *Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya memiliki harta berupa rumah dan Rumah dan Toko.*

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi yang ikut membangun bangunan tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut milik Tergugat dari orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat waktu membangun masih rukun.
- Bahwa Saksi sebagai tukang yang membangun bangunan rumah dan toko tersebut;
- Bahwa Biaya untuk membangun, yang saksi tahu Penggugat meminjam di bank;
- Bahwa Jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp 125 juta rupiah;
- Bahwa yang saksi tahu ada bantuan dari saudara saudara Penggugat. Ibu Penggugat membantu membelikan semen, adik Penggugat memberikan bantuan berupa uang untuk membangun rumah, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Setahu saksi perkiraan nilai jual bangunan tersebut sekitar Rp 350.000.000,-, dan kalau dulu kira kira Rp 250.000.000,-;
- Bahwa Tukang yang ikut membangun ada 3 orang dan pembantu tukang ada 5 orang;
- Bahwa setiap hari kerja kecuali setiap hari jumat libur;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun pada tahun 2017
- Bahwa Toko langsung terisi berupa sembako dan lumayan laris;
- Bahwa Toko dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut membangun kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan, selesai sekitar 90 % bangunan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada mediasi keluarga atau belum ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup kalau dimintai untuk mediasi;

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Siki Lilis Tosriningsih (Tergugat) tertanggal 1 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara Kholipah dengan Siki Lilis Tosriningsih (Tergugat) diketahui Casmu'i sebagai saksi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kholipah tertanggal 1 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan peminjaman yang ditandatangani oleh Rudin tertanggal 7 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan peminjaman yang ditandatangani oleh Nasir Suyurti tertanggal 7 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pernyataan pengambilan barang barang toko yang ditandatangani oleh Sri Muryati tertanggal 7 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Aisah tertanggal 7 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Maryuni tertanggal 17 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang tertanggal 14 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  10. Fotokopi kwitansi pembelian batu bata tertanggal 10 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  11. Fotokopi SPPT PBB NOP. 33.26.060.007.011-0031.0 tertanggal 10 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  12. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah tertanggal 08 Nopember 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  13. Fotokopi surat pernyataan penjualan tanah tertanggal 08 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  14. Fotokopi bukti Foto uang pencairan dari Bank Jateng 13 September 2017 sebanyak Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah), bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  15. Fotokopi bukti foto pembuatan tahap I membangun rumah pada tanggal 18 Oktober 2017 pengecoran dan pembangunan rumah atas sampai tahap perapian dinding pada 6 Desember 2017, bukti tersebut telah

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi bukti foto pemasangan keramik rumah belakang atas dan bawah pada 14 Januari 2018, pembangunan tahap 2 (membangun toko) toko sudah selesai dibangun namun masih belum diisi pada 8 Februari 2019. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi foto mulai diisi dengan berbagai maca sembako pada bulan Mei dan keadaan toko dari CCTV, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi foto keadaan toko saat ini, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi keadaan rumah dan toko saat ini 17 November 2020 tampak depan, tampak dari belakang, tampak samping barat dan tampak dari samping timur, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi foto rumah atas dua kamar dan tangga dan kamar bawah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi foto dapur dan kamar mandi bawah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi foto notebook milik Tergugat yang dijadikan jaminan untuk hutang tanpa sepengetahuan Tergugat, saat Tergugat mencari cari dan bertanya dimana notebooknya saat mau menggunakan, Penggugat bilang mungkin telah dicuri, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi-Saksi

1. Dasuki bin Suryadi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sawangan Lor RT.007, RW.003, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat sekaligus yang membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020;
- Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya memiliki harta berupa Rumah dan Toko.
- Bahwa saksi adalah tukang yang membangun dari awal sampai akhir;
- Bahwa Tanah tersebut milik Tergugat dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi diupah Rp 90.000,- per hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu uangnya dari mana, yang saksi tahu hanya yang menggaji adalah Tergugat;
- Bahwa yang mengelola Rumah dan Toko tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Rumah dan Toko paling kanan sekarang sudah ada pintu dan saksi yang membuat sekitar 1 bulan, dan itu pintu yang ke lima dan yang menggaji saat membikin adalah orang tua Tergugat, dan uang tersebut berasal dari mana saksi tidak tahu serta jumlah tukang yang membangun empat orang;

2. Casmui bin Kadub, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawangan Selatan RT.001,

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; ,  
saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan toko, dan yang membangun saksi semua;
- Bahwa yang membangun Rumah dan Toko adalah saksi semua. Tanah juga dari saksi.;
- Bahwa saksi tahu. Penggugat dan Tergugat Hutang di bank awalnya sebanyak Rp 125.000.000,-;
- Bahwa yang saksi tahu uang tersebut untuk Tergugat, pengganti biaya hidup selama hidup dengan Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai gaji.
- Bahwa yang mengangsur adalah Penggugat dengan potong gaji;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai guru negeri;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mempunyai hutang di koperasi, dan sudah saksi tutup sebanyak Rp 12.500.000,-. Saksi membantu menutup koperasi karena biar tidak hutang dimana mana, hanya di bank saja;
- Bahwa memang Penggugat ikut membantu dana, karena kebiasaan orang di kampung jika ada yang membangun ikut membantu;
- Bahwa Saksi yang memiliki Rumah dan Toko tersebut;

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dulu Penggugat dan Tergugat yang menempati Rumah dan Toko tersebut , tetapi sekarang Tergugat yang mengelola dan dibantu ibu Tergugat;
  - Bahwa Bangunan tersebut bertahap, dan habisnya sekitar Rp 500.000.000,- dan sampai sekarang belum selesai;
  - Bahwa Penggugat mendapatkan sertifikasi guru sebanyak Rp 7.500.000,- setiap 3 bulan sekali. Namun uang tersebut untuk judi dan minum minuman keras, jadi habis untuk Penggugat sendiri;
  - Bahwa Yang saksi tahu setelah menjadi menantu saksi Penggugat hanya memberi kepada Tergugat sedikit saja , kadang Tergugat dikasih 2-3 juta tapi diminta lagi dan hanya digunakan untuk diri Penggugat sendiri. Penggugat sering main dan mancing;
  - Bahwa Rumah dan Toko dibangun sebelum Tergugat bercerai dengan Penggugat;
3. Kholifah binti Casbolah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawangan Selatan RT.001, RW.001, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; , saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.
  - Bahwa yang membangun rumah dan took adalah saksi semua. Karena selama 5 tahun Penggugat tidak gaji. Dan untuk

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup hutang kepada saksi dengan perjanjian jika sudah punya uang dikembalikan, dan tahun kemudian mempunyai anak;

- Bahwa Setelah 5 tahun Penggugat mau memperpanjang hutang lagi Rp 125.000.000,- dan yang cair hanya Rp 117.000.000,-. Sehari kemudian Tergugat memberikan kepada saksi Rp 102.600.000,- dann setelah itu uang tersebut saksi gunakan untuk membangun rumah dan setelah jadi rumah tersebut saksi meminta Penggugat dan Tergugat untuk menempati rumah tersebut. Setahun kemudian saksi bangun Rumah dan Toko untuk dikelola Penggugat dengan Tergugat dan sudah saksi isi Rumah dan Toko tersebut, jadi dari mana bisa dikatakan harta gono gini. Penggugat tidak bisa mengelola Toko, karena sering mengambil Rokok ;
- Bahwa sudah 7 tahun Penggugat menjadi PNS sebelum berpisah dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi tahu. Penggugat mendapatkan gaji Setifikasi , setahun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa jadi yang saksi tahu uang hutang tersebut untuk mengembalikan uang saksi.;

Bahwa Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente), yang mana segala hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;*

*Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat menggugat hak-haknya atas harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yang sah pada tanggal 20 Desember 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, Nomor 479/06/XII/2012 yang kemudian bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0618/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 16 Juli 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum dengan Nomor Akta Cerai nomor 0988/AC/2020/PA.Kjn tanggal 10 Agustus 2020 dan selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang dalam perkara *a quo* dituntut oleh Penggugat, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., masing-masing sebagai advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan pihak untuk menyelesaikan gugatan Harta Bersama secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta dimaksud belum dibagi sesuai dengan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara garis besar terdiri atas Perkara Provesi, Gugatan Pokok (Konvensi) dan Gugatan Balik (Rekonvensi), yang oleh pengadilan akan dipertimbangkan satu per satu;

## **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara: Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur: Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan: Pekarangan milik bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan pengakuan Penggugat bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO merupakan harta orang tua Tergugat, bukan merupakan harta bersama, dan

*Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan obyek sengketa sedangkan antara tanah dan bangunan Rumah dan Toko merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak dapat diletakkan Sita Jaminan, dengan demikian permohonan tentang Sita Jaminan a quo harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

#### - Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat Harta Bersama berupa Rumah dan Toko yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dan Hutang bersama di Bank BPD Jateng sebagai berikut :

a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Selanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO beserta isinya mohon di sebut sebagai Obyek Sengketa; dan

b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah ternyata Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan terhadap jawaban dimaksud telah pula diajukan replik oleh Penggugat dan duplik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat akan dipertimbangkan satu per satu oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan pada poin 4 ditetapkan

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama dan dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang lain; dengan keterangan pokok sebagai berikut;

- bahwa tidak benar kalau tanah yang di atasnya ada bangunan RUMAH DAN TOKO merupakan harta Bersama, karena tanah tersebut adalah tanah orang tua Tergugat ;
- bahwa tidak benar kalau bangunan Rumah dan Toko tersebut adalah harta bersama, karena Rumah dan Toko tersebut yang membangun adalah orang tua Tergugat dengan dibantu Penggugat dengan meminjam uang di Bank BPD Jateng Unit Doro Bank sebesar 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri mengajukan hutang di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , Tergugat menganggap sebagai bentuk nafkah kepada anak dan isterinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan isteri bisa terabaikan karena Tergugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta dan Tergugat mengetahui dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang pribadi Penggugat;
- bahwa Penggugat saat menikahi Tergugat membawa hutang untuk 5 tahun ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakana impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan; Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro;
- bahwa sebagian besar dana pembangunan RUMAH DAN TOKO berasal dari orang tua Tergugat ;

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap gugatannya dan menjelaskan mengenai tuntutan nafkah anak tidak tepat diajukan di perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat;.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, Tergugat telah mengakui adanya hutang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang diterima hanya sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan Penggugat juga mengakui kalau tanah yang di atasnya ada bangunan RUMAH DAN TOKO merupakan harta orang tua Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 174 HIR maka pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tanah yang di atasnya ada bangunan RUMAH DAN TOKO merupakan harta orang tua Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat mengajukan Kredit di Bank sebesar Rp 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membuat RUMAH DAN TOKO; sedangkan apakah yang diterima dari Bank sebesar sebesar Rp 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan juga berapa sisa hutang di Bank yang belum dibayar, harus dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih bertentangan mengenai biaya yang digunakan membangun RUMAH DAN TOKO tersebut, apakah sebesar Rp 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ataukah juga keluarga Penggugat dan Tergugat ikut serta membiayai pembangunan RUMAH DAN TOKO tersebut dan juga berapa sisa hutang di Bank yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sedang saksi kedua dan ketiga Penggugat, tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan telah memberikan

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR., maka saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat, dan juga Ibu Penggugat memberikan bantuan berupa semen 100 sak, adik Penggugat memberikan semen 20 sak dan bantuan dana Rp 500.000,- oleh karenanya ketiga saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Sidik Wiryanto. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas Penggugat telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Ukur/posisi rumah, tidak dibantah Tergugat, maka telah terbukti bahwa Rumah dan Toko tersebut berdiri di atas tanah yang terletak di Desa Sawangan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, dan dihubungkan dengan bukti P.4, keduanya Akta Otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020 M/ 21 Dzulhijjah 1441 H ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan sepihak dari Penggugat bukan merupakan alat bukti, dan tidak mengikat pihak Tergugat, dan lagi pula isinya telah dibantah oleh Tergugat, dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit dan bila dihubungkan dengan bukti P.7, dan P.9, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2017 melakukan akad Kredit dengan Bank BPD Jateng Unit Doro Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 125.000.000,- jangka waktu

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 72 bulan , tanggal jatuh Tempo tanggal 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.411.395 setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Nota Tagihan Angsuran Kredit , meskipun bukan Akta, namun apabila dihubungkan dengan bukti P.6, P.7 dan P.9 maka telah terbukti terhitung tanggal 26-06-2020 sisa pinjaman Penggugat di Bank BPD Jateng sebesar Rp 76.498.420,- (tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Foto , tidak dibantah oleh Tergugat , oleh karenanya telah terbukti bahwa foto bangunan tersebut merupakan Obyek sengketa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Nota pembelian bahan bangunan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Nota tanggal 20-9-2017 atas nama Sri Wahyu dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka telah terbukti ibu Penggugat membantu semen 100 sak senilai Rp. 5.500.000,-;
2. Nota tanggal 24-9-2017 tidak bernama, berupa pembelian 10 rit Abu Batu , dibantah Tergugat dan tidak didukung bukti lain maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;
3. Nota tanggal 24-9-2017 Tidak Bernama, berupa pembeli 5 rit L300 Spliti , dan 15 rit L300 Batu Kali , dibantah Tergugat dan tidak didukung bukti lain, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;
4. Nota tanggal 25-9-2017 atas nama Wawan, dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan, maka telah terbukti Keluarga Penggugat membantu semen 20 sak senilai Rp. 1.100.000,- ;
5. Nota tanggal 26-9-2017 Tidak Bernama, dibantah secara tegas oleh Tergugat, dan tidak didukung bukti lain, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa utk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat T.1 sampai T.22 ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sedang saksi kedua

*Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketiga Tergugat yang merupakan orang tua Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR., maka saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membantu membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat, oleh karenanya ketiga saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bukan merupakan alat bukti, dan tidak mengikat pihak Penggugat, dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Perjanjian Pelunasan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Ibu Tergugat, dan tidak mengikat pihak Penggugat, dan dibantah oleh Penggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kholipah(Ibu Tergugat), menerangkan telah menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai September 2017 dengan catatan Penggugat dan Tergugat akan mengembalikan biaya hidup tersebut setelah memiliki uang. Surat tersebut tidak mengikat pihak Penggugat, dan dibantah oleh Penggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Rudin, menerangkan tentang Pelunasan Hutang Koperasi, merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Penggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Nasir Suyuti, menerangkan tentang

*Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hutang kepada Nasir Suyuti dengan menjaminkan Notebook Lenovo milik Tergugat tanpa ijin Tergugat, yang akhirnya Tergugat yang membayar Lunas Hutang Peggugat sebesar Rp 300.000,-, merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Sri Muryati, menerangkan tentang Peggugat sering mengambil barang-barang di Toko dan uang sampai ratusan ribu tanpa sepengetahuan isterinya (Tergugat), merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Aisah, menerangkan tentang adanya seorang laki-laki yang menurunkan seorang anak perempuan yang menangis sambil teriak histeris, tidak jelas siapa laki-laki tersebut sehingga tidak memenuhi syarat materiil, merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Maryuni (guru Kelas 1), menerangkan tentang selama pembelajaran lewat On Line, Anak 1 tidak pernah didampingi oleh ayahnya dan selalu didampingi ibunya (Tergugat), merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 Fotokopi Kwitansi berisi Pembayaran Hutang Biaya Hidup sebesar Rp 102.600.000,- dari Tergugat kepada Kholipah (ibu Tergugat). Bukti T.9 tersebut tidak mengikat pihak Peggugat, dan dibantah oleh Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa Nota Pembelian Batu Bata Senilai Rp 14.400.000,- tanggal 20-9-2017 dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat dan tidak dibantah secara tegas oleh Peggugat,

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti pada tanggal 10-10-2017 Lilis (Tergugat) membeli Batu Bata Senilai Rp 14.400.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa fotokopi surat Pajak Bumi dan Bangunan dan dihubungkan dengan bukti T.12 dan T.13 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah, maka telah terbukti tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko adalah milik Casmu'i (ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa fotocopi foto kumpulan Uang sebesar Rp 117.000.000,-, tidak memenuhi syarat formil dan Materiil, namun tidak dibantah Penggugat secara tegas, sehingga terbukti bahwa hutang sebesar Rp 125.000.000,- namun yang diterima Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 117.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 sampai dengan bukti T.21 berupa tahapan pembangunan rumah dan toko, tidak dibantah oleh Penggugat, maka telah terbukti bahwa bangunan tersebut dibangun saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 berupa fotocopi foto Notebook Lenovo, tidak memenuhi syarat formil dan Materiil, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang letak dan batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*desecente*), maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2017 Penggugat dan Tergugat hutang ke Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000,- namun yang diterima sebesar Rp 117.000.000,-
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko yang kemudian dibantu keluarga Penggugat senilai Rp 5.500.000,- + 1.100.000,- = 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dibantu oleh orang tua Tergugat, yang sekarang rumah dan toko tersebut ditempati Tergugat;

- Bahwa menurut keterangan saksi ke 3 Penggugat nilai bangunan dulu sekitar Rp 250.000.000,- Kalau sekarang sekitar Rp 350.000.000 sedangkan menurut saksi ke 2 Tergugat biaya pembangunan rumah dan toko habis sekitar Rp 500.000.000,- itupun belum selesai;
- Bahwa Bangunan tersebut berdiri di atas tanah ayah Tergugat ;
- Bahwa hutang/Pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank BPD Jateng Unit Doro tertanggal 26-06-2020 sebesar Rp 76.498.420,- (Tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk ditetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah harta pendapatan bersama/gono gini.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"
4. Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.*"

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan baik berupa aktiva maupun pasiva;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, nilai bangunan rumah dan toko sekarang berkisar Rp 350.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- sedangkan biaya bangunan yang berasal dari hutang Bank ditambah bantuan dari keluarga Penggugat sebesar Rp 6.600.000,- jadi total sebesar Rp 117.000.000 + Rp 6.600.000,- = Rp 123.600.000,- Dengan demikian kelebihan biaya pembangunan rumah dan toko tersebut dibiayai orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara keseluruhan bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara: Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur: Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebeah Selatan: Pekarangan milik bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Tidak murni dibiayai Penggugat dan Tergugat, akan tetapi juga dibiayai keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat; Jadi Nilai bangunan milik Penggugat adalah separo dari Rp 117.000.000,- ditambah Rp 6.600.000,- yaitu Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = 65.100.000,- (enam puluh lima juta

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Hutang Bersama menurut Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama;

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 26-06-2020 sisa pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank BPD Jateng sebesar Rp 76.498.420,- (tujuh puluh enam juta empat ratus embilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) akan tetapi Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020, maka masing-masing mempunyai kewajiban untuk membayar  $\frac{1}{2}$  sisa hutang per bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa tentang permintaan agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorrad), telah ternyata petitum gugatan Penggugat dimaksud tidak memenuhi syarat putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) HIR jls. Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga permintaan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan sebagian yang lain ditolak maka petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonsvansi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal Pasal 132b ayat (1) HIR sehingga untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut Tergugat Rekonsvansi dalam hal-hal sebagai berikut :

Bahwa apabila Tergugat Rekonsvansi menuntut harta bersama, maka Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah Tergugat Rekonsvansi yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi karena gaji Tergugat Rekonsvansi habis untuk membayar hutang dan untuk foya-foya, minum-minuman keras, berupa :

1. Nafkah lampau isteri dan anak setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- selama 7 tahun 8 bulan tahun sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau istri dan anak , Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 “ Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap; Oleh karenanya tuntutan gugatan Rekonsvansi nafkah istri dan anak dalam perkara Harta Bersama berlandaskan hukum, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, Majelis akan mempertimbangkan sebelumnya siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang bernama ANAK 1 umur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 (a) menyebutkan “ Dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama ANAK 1 lahir 28 Mei 2014 (baru berumur 6 tahun), maka Majelis menetapkan Hak Pemeliharaan

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang bernama ANAK 1 binti Sidik Wiryanto baru berumur 6 tahun pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi bila ingin mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 (c) menyebutkan “ Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau anak sejak anak lahir 28 Mei 2014 sampai perkara ini diajukan tanggal 3 September 2020 selama 6 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 (a) Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi nafkah mantan Istri dan nafkah anak di atas, Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya oleh karenanya Majelis berpendapat sebagai pengakuan secara tidak langsung, Oleh karenanya telah terbukti selama Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, atau setidak-tidaknya memberi nafkah jauh dari yang cukup, Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi saat menikah dengan Penggugat Rekonvensi tahun 2012 status Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai Guru Honorer selama .....tahun dan sejak tahun ..... menjadi Guru PNS; Oleh karenanya untuk pertimbangan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan, untuk nafkah lampau mantan isteri dan anak Majelis membebani Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,-/bulannya untuk mantan istri dan Rp 500.000,-/bulannya untuk anak ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah lampau anak sejak anak lahir 28 Mei 2014 sampai perkara ini diajukan tanggal 3 September 2020 selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk nafkah lampau mantan istri sejak menikah 20 Desember 2012 sampai perkara ini diajukan tanggal 3 September 2020

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 tahun 7 bulan = 103 bulan x Rp 500.000 = Rp 51.500.000,- (lima puluh satu jutalima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## - MENGADILI

### - Dalam Provisi

- Menolak Sita Jaminan

### - Dalam Pokok Perkara

### - Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :

2.1. Bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
- - Sebelah Barat : Bapak Wasrun
- Sebagian adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;

2.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk membayar  $\frac{1}{2}$  sisa hutang di BPD Jateng Unit Doro mulai per bulan Agustus 2020;

- 3. Menolak selain dan selebihnya;

## - Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 28 Mei 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau 1 orang anak yang bernama ANAK 1 yang selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada mantan istri yang bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 8 tahun 7 bulan = 103 bulan x Rp 500.000 = Rp 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya

## - Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menolak selain dan selebihnya Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2021 *Miladiyah*

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Anwar Rosidi, ME. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhani. dan Ana Faizah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Burhani**  
Hakim Anggota,  
ttd

**Ana Faizah S.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Anwar Rosidi, ME.Azimar**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Nila Safitri, S.H.I.**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4.	Pemeriksaan setempat	:	Rp.	960.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 1.305.000,-

(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 September 1984, umur 36 tahun, NIK: 3326061709840003, agama Islam, pekerjaan ASN Guru, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini menguasai kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Rumah dan Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 93/S KUASA 21, tanggal 18 Maret 2021, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan;

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1990, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn.. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H. yang amarnya berbunyi :

**Dalam Provisi**

- Menolak Sita Jaminan;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :
  - 2.1. Bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
    - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
    - Sebelah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
    - Sebelah Barat : Bapak WasrunSebagian adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;  
Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = Rp 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;
  - 2.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk membayar ½ sisa hutang di BPD Jateng Unit Doro mulai per bulan Agustus 2020;
3. Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA lahir tanggal 28 Mei 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau 1 orang anak yang bernama AUF AA MIRZA ZAYDA yang selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada mantan istri yang bernama Siki Lilis Tosriningsih binti Casmui selama 7 tahun 7 bulan = 91 bulan x Rp 500.000 = Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa kuasa hukum Penggugat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kajen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2021 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 4 Mei 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kajen *a quo* yang pada inti petitumnya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **DALAM REKONPENS!**

1. Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.
3. Menolak perihal hak pengasuhan anak, nafkah lampau Terbanding karena telah salah dalam penerapan hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **ATAU :**

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2021 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Petitem kontra memori banding dari pihak Terbanding, selengkapny adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang terurai dalam Kontra Memori Banding, maka dengan ini Terbanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan agama Kajen Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn;
3. Menerima seluruh permohonan Terbanding, baik berkenaan nafkah lampau istri dan anak serta nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa maupun lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pbanding;

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kepada pihak Pbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 April 2021 dan pihak Pbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Kjn. tanggal 29 April 2021;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2021 dan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 22 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pbanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 6 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, dengan surat Nomor W11-A/2045/Hk.05/II/2021, pada tanggal 7 Mei 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pbanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pbanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2021. Kuasa Pbanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kajen 4 Maret 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 51

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 11 September 2020, sehingga pemeriksaan secara litigasi perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Dalam Provisi

Menimbang, berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang berkenaan dalam Provisi tentang Sita Jaminan adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak sita jaminan Dalam Provisi perkara a quo patut dipertahankan dan harus dikuatkan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

## Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Harta Bersama dari pihak Penggugat yang menggugat pihak Tergugat melalui Pengadilan Agama Kajen sebagaimana termuat dalam posita surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2020 yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen utamanya nomor 4, 5, dan 6 sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama  $\pm$  7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa :
  - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
    - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
    - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
    - Sebelah Barat : Bapak WasrunSelanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko beserta isinya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
  - b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Sidik Wiryanto bin Hartanto/Penggugat;
2. Bahwa Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan diatas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau Obyek Sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan Rumah dan Toko (isinya) dikuasai Tergugat dan hutang bersama pada posita 4 point (b) selama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, sebagian diakui oleh Tergugat dan dibantah sebagiannya, dan berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 24 September 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020. Jawaban Tergugat yang relevan dengan gugatan Penggugat sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat nomor 4, 5, dan 6, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan tanggal 10 Agustus 2020 Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Cerai 988/AC/2020/PA.Kjn;
2. Tidak benar, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
  - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
  - Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
  - Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang Pribadi Penggugat;

3. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak merespon dan sulit dihubungi. Tergugat masih menggunakan nomor HP yang aktif dari sebelum menikah hingga sekarang dengan nomor yang sama. Justru Penggugat yang bisa dikatakan sudah berulang kali gonta-ganti nomor HP beserta HP-nya karena berulang kali digadaikan HP dan dijual untuk keperluan pribadinya. Bahkan sering kali rekan kerjanya menghubungi Penggugat melalui Tergugat karena Penggugat susah dihubungi. Untuk membahas secara musyawarah mengenai harta bersama yang dianggap oleh Penggugat terutama mengenai hutang BPD Jateng Unit Doro. Dalam hal ini hutang yang masih tersisa atas nama Penggugat tidak akan Tergugat ikut campur secara langsung. Penggugat datang menikahi Tergugat membawa hutang untuk 5 tahun ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan mengganggantinya setelah Penggugat mengganti nafkah anak serta istrinya selama pernikahan 7 tahun 8 bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nirani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng-nya terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari pihak Tergugat, Replik dari pihak Penggugat dan Duplik dari pihak Tergugat, ada sebagian yang di akui dan ada pula yang dibantahnya serta masing-masing pihak telah menyampaikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh gugatan, jawaban dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan ada juga sebagian yang tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama utamanya dalam Kompensi dan Rekompensi diformulasikan begitu saja, padahal senyatanya jawaban Tergugat terjadi campur aduk dan tidak jelas dan kabur, terutama dalam jawaban Tergugat nomor 3 tersebut di atas, walaupun ada unsur gugatan rekompensi tidak tegas masih bergantung dengan pernyataan lainnya, seperti pernyataan Tergugat sebagai berikut :

“Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat menggati nafkah anak serta isterinya selama pernikahan 7 Tahun 8 Bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nurani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu. Oleh karena terjadi bergantungnya rekompensi dengan kompensi, maka rekompensi dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum berdasarkan fakta persidangan yang tidak disanggah oleh Penggugat adalah sebagaimana jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa: Tidak benar, bahwa selama masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas, masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit dan bila dihubungkan dengan bukti P.7, dan P.9, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2017 melakukan akad kredit dengan Bank BPD Jateng Unit Doro Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu selama 72 bulan, tanggal jatuh tempo tanggal 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.411.395,- (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Kajen telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), tanggal 5 Februari 2021 diperoleh data dengan ukuran dan gambaran sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bagian depan

Bangunan Toko 1 lantai dengan ukuran :  
Panjang 14,5 m x lebar 9,3 m = 134,85 m<sup>2</sup>

## 2. Bagian Belakang

Bangunan rumah 2 lantai, dengan ukuran :

a. Lantai Bawah panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m<sup>2</sup>

b. Lantai Atas panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m<sup>2</sup>

- Bagian depan pemasangan Auning/Kanopi baja ringan seluas panjang 14,5 m x lebar 3,5 m;

- Bagian pintu rolling door panjang 2,7 m x tinggi 3,4 m dibangun setelah perceraian;

- Isi Toko : Sembako dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Objek sengketa RUKO yang dibangun adalah di atas tanah orang tua Tergugat;

2. Pembangunan RUKO dibiayai oleh orang tua Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dengan pinjaman Bank BPD Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui Tergugat, dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak isterinya;

3. RUKO seisinya ditaksir senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), taksiran harga Tergugat tanpa taksiran appraisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6, P.7 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, berkenaan dengan besarnya pinjaman di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh Tergugat, dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Penggugat melalui potongan gaji Penggugat setiap bulan di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen adalah kontribusi Penggugat untuk membangun ruko tersebut di atas;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan putusan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan oleh karena objek sengketa bangunan ruko di atas tanah orang tua Tergugat dan Tergugat telah menaksir sendiri tanpa taksiran *apreiser*, dengan harga bangunan ruko seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena taksiran tersebut bukan taksiran dari *appraisal* resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan, maka taksiran harga tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa senyatanya objek sengketa sekarang ini yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat (mantan Mertua Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan ruko sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen, yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kontribusi Penggugat untuk membangun ruko di atas tanah orang tua Tergugat sebesar Rp 125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat layak dihukum untuk memberikan torogon (kompensasi) harta bersama kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 125.000,000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak ternyata terbukti dalam persidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara *a quo* putusan Pengadilan Agama Kajen Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

#### **DALAM REKONPENSASI**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 H, berkas perkara yang bersangkutan, baik bundel A maupun Bundel B, memori banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka terhadap gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi bergantungnya rekonsensi dengan konpensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka dalam Rekonsensi perkara *a quo* dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kajen perkara *a quo* dalam Rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen Dalam Konpensi dan Rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan Dalam Konpensi dan Rekonsensi tentang biaya ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Sita Jaminan;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kontribusi dari Penggugat terhadap bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 7 Mei 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs.Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Kawakiby**

Perincian biaya perkara:

1. Proses Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 September 1984, umur 36 tahun, NIK: 3326061709840003, agama Islam, pekerjaan ASN Guru, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini menguasai kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Rumah dan Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 93/S KUASA 21, tanggal 18 Maret 2021, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan;

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1990, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn.. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H. yang amarnya berbunyi :

**Dalam Provisi**

- Menolak Sita Jaminan;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :
  - 2.1. Bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
    - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
    - Sebelah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
    - Sebelah Barat : Bapak WasrunSebagian adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;  
Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = Rp 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;
  - 2.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk membayar ½ sisa hutang di BPD Jateng Unit Doro mulai per bulan Agustus 2020;
3. Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA lahir tanggal 28 Mei 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau 1 orang anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA yang selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada mantan istri yang bernama Siki Lilis Tosriningsih binti Casmui selama 7 tahun 7 bulan = 91 bulan x Rp 500.000 = Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa kuasa hukum Penggugat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kajen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2021 secara patut dan sah;

Bahwa Pemanding menyerahkan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 4 Mei 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kajen *a quo* yang pada inti petitumnya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya Pemanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **DALAM REKONPENS!**

1. Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.
3. Menolak perihal hak pengasuhan anak, nafkah lampau Terbanding karena telah salah dalam penerapan hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **ATAU :**

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2021 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Petitem kontra memori banding dari pihak Terbanding, selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang terurai dalam Kontra Memori Banding, maka dengan ini Terbanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan agama Kajen Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn;
3. Menerima seluruh permohonan Terbanding, baik berkenaan nafkah lampau istri dan anak serta nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa maupun lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pbanding;

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kepada pihak Pbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 April 2021 dan pihak Pbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Kjn. tanggal 29 April 2021;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2021 dan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 22 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pbanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 6 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, dengan surat Nomor W11-A/2045/Hk.05/II/2021, pada tanggal 7 Mei 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pbanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pbanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2021. Kuasa Pbanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kajen 4 Maret 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 51

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 11 September 2020, sehingga pemeriksaan secara litigasi perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Dalam Provisi

Menimbang, berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang berkenaan dalam Provisi tentang Sita Jaminan adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak sita jaminan Dalam Provisi perkara a quo patut dipertahankan dan harus dikuatkan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

## Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Harta Bersama dari pihak Penggugat yang menggugat pihak Tergugat melalui Pengadilan Agama Kajen sebagaimana termuat dalam posita surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2020 yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen utamanya nomor 4, 5, dan 6 sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama  $\pm$  7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa :
  - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
    - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
    - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
    - Sebelah Barat : Bapak WasrunSelanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko beserta isinya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
  - b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Sidik Wiryanto bin Hartanto/Penggugat;
2. Bahwa Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan diatas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau Obyek Sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan Rumah dan Toko (isinya) dikuasai Tergugat dan hutang bersama pada posita 4 point (b) selama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, sebagian diakui oleh Tergugat dan dibantah sebagiannya, dan berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 24 September 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020. Jawaban Tergugat yang relevan dengan gugatan Penggugat sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat nomor 4, 5, dan 6, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan tanggal 10 Agustus 2020 Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Cerai 988/AC/2020/PA.Kjn;
2. Tidak benar, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
  - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
  - Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
  - Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang Pribadi Penggugat;

3. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak merespon dan sulit dihubungi. Tergugat masih menggunakan nomor HP yang aktif dari sebelum menikah hingga sekarang dengan nomor yang sama. Justru Penggugat yang bisa dikatakan sudah berulang kali gonta-ganti nomor HP beserta HP-nya karena berulang kali digadaikan HP dan dijual untuk keperluan pribadinya. Bahkan sering kali rekan kerjanya menghubungi Penggugat melalui Tergugat karena Penggugat susah dihubungi. Untuk membahas secara musyawarah mengenai harta bersama yang dianggap oleh Penggugat terutama mengenai hutang BPD Jateng Unit Doro. Dalam hal ini hutang yang masih tersisa atas nama Penggugat tidak akan Tergugat ikut campur secara langsung. Penggugat datang menikahi Tergugat membawa hutang untuk 5 tahun ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan mengganggantinya setelah Penggugat mengganti nafkah anak serta istrinya selama pernikahan 7 tahun 8 bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nirani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng-nya terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari pihak Tergugat, Replik dari pihak Penggugat dan Duplik dari pihak Tergugat, ada sebagian yang di akui dan ada pula yang dibantahnya serta masing-masing pihak telah menyampaikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh gugatan, jawaban dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan ada juga sebagian yang tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama utamanya dalam Kompensi dan Rekompensi diformulasikan begitu saja, padahal senyatanya jawaban Tergugat terjadi campur aduk dan tidak jelas dan kabur, terutama dalam jawaban Tergugat nomor 3 tersebut di atas, walaupun ada unsur gugatan rekompensi tidak tegas masih bergantung dengan pernyataan lainnya, seperti pernyataan Tergugat sebagai berikut :

“Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat menggati nafkah anak serta isterinya selama pernikahan 7 Tahun 8 Bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nurani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu. Oleh karena terjadi bergantungnya rekompensi dengan kompensi, maka rekompensi dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum berdasarkan fakta persidangan yang tidak disanggah oleh Penggugat adalah sebagaimana jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa: Tidak benar, bahwa selama masa

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas, masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit dan bila dihubungkan dengan bukti P.7, dan P.9, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2017 melakukan akad kredit dengan Bank BPD Jateng Unit Doro Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu selama 72 bulan, tanggal jatuh tempo tanggal 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.411.395,- (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Kajen telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), tanggal 5 Februari 2021 diperoleh data dengan ukuran dan gambaran sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bagian depan

Bangunan Toko 1 lantai dengan ukuran :  
Panjang 14,5 m x lebar 9,3 m = 134,85 m<sup>2</sup>

## 2. Bagian Belakang

Bangunan rumah 2 lantai, dengan ukuran :

a. Lantai Bawah panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m<sup>2</sup>

b. Lantai Atas panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m<sup>2</sup>

- Bagian depan pemasangan Auning/Kanopi baja ringan seluas panjang 14,5 m x lebar 3,5 m;

- Bagian pintu rolling door panjang 2,7 m x tinggi 3,4 m dibangun setelah perceraian;

- Isi Toko : Sembako dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Objek sengketa RUKO yang dibangun adalah di atas tanah orang tua Tergugat;

2. Pembangunan RUKO dibiayai oleh orang tua Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dengan pinjaman Bank BPD Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui Tergugat, dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak isterinya;

3. RUKO seisinya ditaksir senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), taksiran harga Tergugat tanpa taksiran appraisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6, P.7 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, berkenaan dengan besarnya pinjaman di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh Tergugat, dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Penggugat melalui potongan gaji Penggugat setiap bulan di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen adalah kontribusi Penggugat untuk membangun ruko tersebut di atas;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan putusan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan oleh karena objek sengketa bangunan ruko di atas tanah orang tua Tergugat dan Tergugat telah menaksir sendiri tanpa taksiran apreiser, dengan harga bangunan ruko seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena taksiran tersebut bukan taksiran dari appraisal resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan, maka taksiran harga tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa senyatanya objek sengketa sekarang ini yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat (mantan Mertua Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan ruko sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen, yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kontribusi Penggugat untuk membangun ruko di atas tanah orang tua Tergugat sebesar Rp 125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat layak dihukum untuk memberikan torogon (kompensasi) harta bersama kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 125.000,000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak ternyata terbukti dalam persidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara *a quo* putusan Pengadilan Agama Kajen Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

#### **DALAM REKONPENSASI**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 H, berkas perkara yang bersangkutan, baik bundel A maupun Bundel B, memori banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka terhadap gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi bergantungnya rekonsensi dengan konpensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka dalam Rekonsensi perkara *a quo* dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kajen perkara *a quo* dalam Rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen Dalam Konpensi dan Rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan Dalam Konpensi dan Rekonsensi tentang biaya ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Sita Jaminan;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kontribusi dari Penggugat terhadap bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 7 Mei 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs.Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Kawakiby**

Perincian biaya perkara:

1. Proses Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismatul Maula  
NIM : 1120009  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : ismatulmaulaaa0@gmail.com  
No. Hp : 089604202600

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Maret 2025



Ismatul Maula

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD